

**PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS
BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI**

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka Pemerintah Daerah perlu mendorong peran serta Perusahaan Daerah dalam meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dengan memberdayakan Perusahaan Daerah yang berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat, serta menunjang pemodalannya Perusahaan Daerah melalui penyertaan modal.

Bahwa ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Mengamanatkan, penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali, dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan Umum;
 2. Maksud dan Tujuan;
 3. Besaran Penyertaan Modal;
 4. Aturan Peralihan;
 5. Aturan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada Tanggal 3 September 2013.